

## BAB V

### PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

#### A. PENDAPAT HUKUM

1. **Keterpenuhan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Perbuatan Para Pemohon *Legal Memorandum* dengan memposting video melalui media elektronik;**

Tindakan yang dilakukan oleh para pemohon *Legal Memorandum* kepada Luhut Binsar Pandjaitan tidak termasuk delik pencemaran nama baik, sebagaimana diatur di Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, karena tidak ada korelasinya antara perbuatan para pemohon *Legal Memorandum*, yang mana membacakan kembali penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dipublikasi oleh lembaga-lembaga yang telah dimuat kembali dalam kajian cepat oleh KontraS, dengan tuduhan pencemaran nama baik yang ada pada judul **“Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Pos Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada”** dan pernyataan oleh Pemohon *Legal Memorandum* II yang mengatakan **“Jadi, Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini.**

Tidak terpenuhi unsur pencemaran nama baik, sebagai konsekuensi logis dari delik formil yang mana ketika salah 1 unsur dalam pasal yang disangkaan tidak terpenuhi bahwasanya tidak dapat dikatakan pelaku tersebut melakukan tindak pidana, dapat menjadi dasar bahwa proses penyidikan dapat dihentikan dengan memintakan pada penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3).

**2. Somasi Luhut kepada Pemohon Legal Memorandum I dan II bukanlah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia;**

Somasi yang dilayangkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan kepada Pemohon Legal Memorandum I dan II pada tanggal 26 Agustus dan 2 September 2021 adalah bentuk dari hak kebebasan itu sendiri. Hak untuk berekspresi dan berpendapat adalah hak yang dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 28E ayat (3) dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 23 ayat (2). Kebebasan adalah kebebasan murni yang ada disetiap diri manusia, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum dan berekspresi melalui media apapun serta menyampaikan somasi, dan bukan merupakan pemberian dari negara. Apa yang menjadi tindakan Pemohon Legal Memorandum I dan II bukan tindakan yang mereka lakukan dengan semena-mena dan tanpa tanggung jawab, justru apa yang disampaikan adalah hasil dari riset atau penelitian cepat yang dibuat oleh KontraS yang mana penelitian cepat tersebut

didasari atas seluruh penelitian yang sudah dipublikasi sebelumnya melalui berbagai Lembaga riset yang ada sebelumnya. Namun somasi yang ditujukan kepada Pemohon Legal Memorandum I dan II ini merupakan tuduhan tanpa dasar yang jelas dan jika diteruskan akan berpotensi menjadi pintu masuk kriminalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada siapapun yang tidak sesuai dengan jalannya pemerintah. Usaha yang dilakukan Pemohon Legal Memorandum I dan II adalah bukti bahwa mereka telah mau bertanggungjawab atas tindakannya dengan menjawab kedua somasi yang ditujukan kepada Pemohon Legal Memorandum I dan II yang seharusnya telah selesai permasalahan ini

**3. Mediasi Penal sebagai jalan keluar yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan sebagai bentuk perwujudan keadilan restoratif;**

Penyelesaian melalui mediasi penal merupakan terobosan penyelesaian hukum melalui jalur non-litigasi. Mediasi penal sendiri merupakan upaya agar penyelesaian perkara yang ada tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan antara pelaku dan korban sehingga dapat diputuskan penyelesaian untuk keuntungan kedua belah pihak (*win-win solution*). Melalui Mediasi Penal yang akan dilangsungkan kedua belah pihak dapat membuka semua data yang dipunya untuk melihat apakah ada ketidakcocokan atau kesalahan data yang dipunya, mengingat bahwa data yang dipunya oleh Pemohon Legal Memorandum I dan II

adalah data yang diperoleh dari kajian cepat yang mana kajian cepat tersebut didasarkan pada data-data yang sudah ada dan dipublikasikan sebelumnya oleh lembaga-lembaga akademis dan Pemohon Legal Memorandum I dan II melakukan itu bukan didasarkan atas niat buruk namun sebagai bentuk advokasi publik dan sebagai bentuk promosi Hak Asasi Manusia yang disampaikan melalui konten “nge-HAM-tam” yang sedari awal didedikasikan untuk advokasi publik, sarana untuk edukasi Hak Asasi Manusia kepada masyarakat. Upaya penyelesaian melalui mediasi penal ini harus menjadi upaya primair yang harus dipandang kedua belah pihak terlebih para pemohon Legal Memorandum yang juga sudah membuka ruang untuk berdiskusi kembali tentang kasus ini. penyelesaian melalui mediasi penal sendiri juga membawa pengaruh positif antara lain *cost* materiil yang dikeluarkan tentunya jauh lebih sedikit ketimbang melalui jalur litigasi, secara politikpun akan terlihat lebih elegan bagi keduabelah pihak baik Luhut Binsar Pandjaitan dan para pemohon Legal Memorandum, mengedepankan penyelesaian *win-win solution*, dan tidak menimbulkan stigma buruk ditengah masyarakat dan tidak terlihat mana yang salah dan yang benar karena penyelesaian mengedepankan kesepakatan keduabelah pihak, serta dapat menjadi contoh baik untuk perkembangan hukum kedepan dan untuk masyarakat bahwasanya penyelesaian kasus pidana dapat diselesaikan secara baik-baik melalui mediasi penal dan muara hukumannya tidak pidana penjara maupun denda. Upaya mediasi menjadi jawaban paling tepat sebagai cara

penyelesaian perkara yang sedang berlangsung untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak meskipun bukan menjadi bentuk dari keadilan restoratif.

## **B. Rekomendasi**

Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

1. Memintakan kepada penyidik untuk mengeluarkan SP3 terhadap perkara karena tidak terpenuhinya unsur pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjawab somasi berikutnya dengan data yang sudah ada berdasarkan kajian cepat yang sudah dibuat dan memberikan tanggapan balik untuk meminta data pembanding yang selama ini tidak pernah diperlihatkan oleh pihak Luhut Binsar Pandjaitan sebagai bentuk klarifikasi bersama. Dalam hal ini Pemohon Legal Memorandum I dan II harus konsisten dengan pendiriannya dan siap untuk mengklarifikasi serta tidak perlu meminta maaf.
3. Mediasi menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan kasus pencemaran nama baik antara Pemohon Legal Memorandum I dan II dengan Luhut Binsar Pandjaitan Dengan mediasi diharapkan kedua belah pihak dapat membuka masing-masing data yang dipunya untuk melihat dimana letak ketidakjelasan dan kesalahan yang ditemukan dan dapat menemukan penyelesaian yang menguntungkan keduabelah pihak sehingga dengan demikian dapat dipulihkan kembali nama baik masing-masing pihak tanpa

harus merasakan menang kalah. Tercapainya kesepakatan perdamaian menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan antara Pemohon Legal Memorandum I dan II dengan Luhut Binsar Pandjaitan. Penyelesaian melalui pengadilan atau jalur litigasi menjadi pilihan paling akhir. Cara ini dapat dipakai ketika upaya primair yaitu mediasi sudah diupayakan semaksimal mungkin namun tidak terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Dengan seperti itu, melalui mediasi penal ini dapat menjadi wujud dari keadilan restoratif (restorative justice).



**DAFTAR PUSTAKA**

Buku:

Adami Chazawi, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya.

Albert Camus, 2013, *Krisis Kebebasan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Yogyakarta.

Bagir Manan, 2008, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2017, *DUALISME PENELITIAN HUKUM NORMATIF & EMPIRISI*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, England.

- Lamintang dan Djisman Samosir. 1979. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung.
- Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moch Anwar, 1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2017. *DUALISME PENELITIAN HUKUM NORMATIF & EMPIRIS*, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rikke Frank Jorgensen, 2001, *“Internet and Freedom of Expression”*. (European Master Degree in Human Rights and Democratisation), Raoul Wallenberg Institute, Danish.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Selatan
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2009, *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta, Yogyakarta.



Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Tahun 1999 nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886.

Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU-VI/2008

*International Covenant on Civil and Politic Rights (ICCPR)*

*Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*

*The European Convention on Human Rights (ECHR)*

*The American Convention on Human Rights (ACHR)*

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8VII/2018  
tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative  
Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019  
tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan  
Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat telegram Kapolri nomor : ST/339/II/RES.1.1.1./2021

Surat Edaran Nomor : SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk  
Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Jurnal:

Ahmad Faizal Azhar, 2019, “PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA”, Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 4, No. 2, Desember 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Diah Ratna Sari Hariyanto dan Pande Yogantara S, 2019, “Mediasi Penal Dalam *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum* di Indonesia”, Kertha Wicaksana, Volume 13, Nomor 1. Hal 26 – 37, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Artikel :

Syailendra Persada, 2021, 5 Fakta Seputar Somasi Luhut ke Haris Azhar dan Koordinator KontraS. Diakses pada 10 Oktober 2021 dari <https://nasional.tempo.co/read/1503606/5-fakta-seputar-somasi-luhut-ke-haris-azhar-dan-koordinator-kontras>

Syailendra Persada, 2021, Luhut Layangkan Somasi Kedua kepada Haris Azhar dan Koordinator KontraS. Diakses pada 10 Oktober 2021 dari <https://nasional.tempo.co/read/1501870/luhut-layangkan-somasi-kedua-kepada-haris-azhar-dan-koordinator-kontras>

KontraS, 2021, Pemohon Legal Memorandum I dan IIMaulidiyanti Dilaporkan Luhut Binsar Pandjaitan, Ancaman Serius Terhadap Demokrasi dan Kerja-Kerja Pembela Hak Asasi Manusia. Diakses pada 26 Oktober 2021 dari <https://kontras.org/2021/09/23/haris-azhar-dan-fatia-maulidiyanti->

[dilaporkan-luhut-binsar-panjaitan-ancaman-serius-terhadap-demokrasi-dan-kerja-kerja-pembela-hak-asasi-manusia/](#)

Nanda Perdana Putra, 2021, Isi Lengkap Surat Edaran Kapolri Soal Penanganan Kasus UU ITE. Diakses pada 26 oktober 2021 dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/isi-lengkap-surat-edaran-kapolri-soal-penanganan-kasus-uu-ite.html>

Michael Josua, 2021, Mediasi dengan Luhut, Haris Azhar & Fatia Tiba di Polda Metro. Diakses pada 7 November 2021 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211021104640-12-710341/mediasi-dengan-luhut-haris-azhar-fatia-tiba-di-polda-metro>

Yogi Ernes, 2021, Mediasi dengan Luhut, Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti tiba di Polda Metro. Diakses pada 7 November 2021 dari <https://news.detik.com/berita/d-5775964/mediasi-dengan-luhut-haris-azhar-fatia-maulidiyanti-tiba-di-polda-metro>

Tria Sutrisna, 2021, Mediasi dengan Pemohon Legal Memorandum I dan II gagal, Luhut: Ketemu di Pengadilan saja. Diakses pada 8 November 2021 dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/15/11325291/mediasi-dengan-haris-azhar-dan-fatia-gagal-luhut-ketemu-di-pengadilan?page=all>